

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG KERJA SAMA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

A. Teori Kerja Sama

1. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.²⁰ Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.²¹

Menurut Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerja sama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerja sama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

²⁰ Roucek dan Warren dalam Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994 hlm.156.

²¹ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985. hlm.492.

2. Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap peninjauan, tahap penandatanganan kerja sama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan.²²

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerja sama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerja sama atau uniklebih.
- b. Saling mengerti, kerja sama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama

- a. Faktor penghambat dalam kerja sama

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerja sama, sering kali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan penyebab adalah sebagai berikut:

²² Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 279-288.

1) Identifikasi pribadi anggota tim

Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu apakah mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim. Orang menghawatirkan hal-hal seperti kemungkinan menjadi *outseder*, pergaulan dengan anggota lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar tim.

2) Hubungan antar anggota tim

Agar setiap anggota dapat bekerja sama, mereka saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggota nya untuk saling bekerja sama.

3) Identitas tim di dalam organisasi.

Faktor ini terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan pengaruh keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota.²³

b. Faktor pendukung dalam kerja sama

Secara umum ada 5 (lima) faktor pendukung dalam kerja sama, antara lain:

1) Saling ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan.

Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.

²³ Fandi Tjipto, *Total Quality Management*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hlm. 167.

2) Perluasan tugas

Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.

3) Bahasa yang umum

Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti.

4) Penjajaran

Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.

5) Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karna itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.

4. Prinsip-Prinsip Kerja Sama

Terdapat beberapa prinsip yang selalu dijadikan sebagai pegangan dalam melaksanakan kerja sama, antara lain:

- a. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik;
- b. Memperhatikan kepentingan bersama; dan
- c. Prinsip saling menguntungkan.

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemungutan Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Banyak definisi atau pengertian pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Menurut P. J. A. Andriani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pajak yaitu:²⁴

“Turan masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Kemudian menurut Rochmat Soemitro berpendapa bahwa yang dimaksud dengan pajak yaitu:²⁵

“Turan rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

²⁴ P. J. A. Andriani dalam Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm.2.

²⁵ Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

Pengertian yang hampir sama juga diutarakan oleh Anderson, W.H. yang menyatakan bahwa:²⁶

“Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person’s property income and privileges for purpose of defraying the expenses of government). (Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara).”

Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut :²⁷

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalani fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain berfungsi sebagai *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

²⁶ Anderson, W.H. dalam Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.35.

²⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi bawa setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi pajak yang secara umum harus diketahui, yaitu:²⁸

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Lebih luas lagi Waluyo yang berpendapat bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:²⁹

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk

²⁸ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm.3.

²⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia..... Op.cit*, hlm.6.

mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo bahwa pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Adapun untuk pembagiannya akan diuraikan sebagai berikut:³⁰

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

³⁰ Mardiasmo, *Perpajakan.....Op.cit*, hlm.5.

2) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat di atur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terdapat beberapa jenis pajak yang termasuk ke dalam Pajak Pusat, antara lain:

- a) Pajak Penghasilan;
- b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- c) Pajak Bumi dan Bangunan;

d) Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun yang dimaksud dengan jenis-jenis Pajak Daerah, antara lain:

a) Pajak Provinsi, terdiri atas :

- i. Pajak Kendaraan Bermotor;
- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- iv. Pajak Air Permukaan;
- v. Pajak Rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :

- i. Pajak Hotel;
- ii. Pajak Restoran;
- iii. Pajak Hiburan;
- iv. Pajak Reklame;
- v. Pajak Penerangan Jalan;
- vi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- vii. Pajak Parkir;
- viii. Pajak Air Tanah;
- ix. Pajak Sarang Burung Walet;
- x. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- xi. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo berpendapat bahwa secara teknis untuk memahami terkait mengenai tata cara pemungutan pajak, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu:³¹

a. Stelsel Pajak

Stelsel atau cara dalam hal ini dimaksudkan sebagai cara pengenaan pajak terhadap wajib pajak. Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis stelsel pajak yang harus diketahui, antara lain:

1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

³¹ *Ibid*, hlm.6.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan

Terdapat beberapa asas dalam pemungutan pajak yang harus diperhatikan dan dijalankan, antara lain:

1) Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Asas ini menjelaskan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menjelaskan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Berbicara mengenai sistem tentunya berbicara mengenai keseluruhan komponen yang harus ada dalam suatu hal tertentu dan saling kait mengkait satu sama lain. Termasuk dalam hal ini yaitu mengenai sistem pemungutan pajak, yang mana dalam sistem ini, negara sebagai pihak yang berwenang untuk memungut pajak harus menjalankan secara utuh terkait mengenai sistem yang dianutnya. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang harus dipahami, antara lain:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

6. Konsep Penghitungan Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo berpendapat bahwa ada 4 (empat) macam konsep penghitungan tarif pajak yang harus diketahui, antara lain:³²

a. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional

³² *Ibid*, hlm.9.

terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contoh: Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar;
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap; dan
- 3) Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil.

d. Tarif Regresif

Adapun yang dimaksud dengan tarif regresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

C. Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pajak Daerah yaitu:³³

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya menurut Marihot P. Siahaan, berpendapat bahwa yang dimaksud pajak daerah adalah:³⁴

“Pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian di atas, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dalam dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan surut dan tidak boleh bertentangan

³³ *Ibid*, hlm.12.

³⁴ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menyatakan bahwa Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah paling sedikit mengatur mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, cara perhitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan pajak;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. Kadaluwarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah, antara lain:

a. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yang meliputi:

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah; dan
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak.

b. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :

- 1) Percetakan formulir perpajakan;
- 2) Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- 3) Penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- 1) Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- 2) Surat Keputusan Pembetulan;
- 3) Surat Keputusan Keberatan;
- 4) Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

3. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Secara hierarkis, Pemerintahan Daerah di Indonesia terbagi menjadi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Setiap pemerintah daerah secara yuridis diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas hal tersebut, maka jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau banguna yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan orang pribadi atau badan.

D. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Adapun dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Keputusan Gubernur yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada masing-masing Provinsi.

2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

- b. Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Kemudian bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini :

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

3. Objek, Bukan Objek, Subjek, Wajib Pajak

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk

dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

b. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- 1) Kereta Api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagai berikut :

- a) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- b) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- c) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
- e) Kendaraan pemadam kebakaran.

f) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Yang bertanggungjawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :

- 1) Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
- 2) Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.
- 3) Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

d. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang

menerima penyerahan tersebut juga bertanggungjawab terhadap pelunasan pajaknya.

4. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak dihitung sejak tanggal pendaftaran. Pajak kendaraan bermotor yang karena suatu hal atau hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi :

- a. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah dalam Provinsi Jawa Barat dilakukan kompensasi.
- b. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah diluar Provinsi Jawa Barat dilakukan restitusi.
- c. Bagian bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan penuh.

5. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak
 - 1) Kendaraan Bermotor pribadi
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen);
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang

sama sesuai dengan kartu identitas pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan kedua, sebesar 2,25%;
- Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%;
- Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan keempat, sebesar 3,25%; dan
- Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%

c) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga), kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan kartu identitas pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

- Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan kedua, sebesar 2,25%;
- Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%;
- Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan keempat, sebesar 3,25%; dan
- Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75%

- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor *Ambulance*, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen).
- 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- 5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Penerapan tarif pajak kendaraan bermotor progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI/Polri dan kendaraan umum. Adapun untuk tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setempat.

b. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} / \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}).$$

6. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka, untuk masa pajak dua belas bulan kedepan. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur.

Pajak Kendaraan yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

7. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan, tentu saja ada prosedur atau tata cara yang harus kita perhatikan. Dengan tujuan agar kegiatan yang kita lakukan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Prosedur

adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem, dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif.

Adapun prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor ada 2 (dua) yaitu pembayaran 1 (satu) tahun dan pembayaran masa 5 (lima) tahun. Berikut adalah prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor :

- 1) Isi formulir permohonan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai data yang telah tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Formulir dapat di ambil di loket pendaftaran, kemudian lengkapi formulir lampiran berkas yang di butuhkan. Adapun berkas yang harus di lampirkan adalah sebagai berikut

:

Perpanjang STNK 1 Tahun :

- a. STNK Asli dan Fotokopi
- b. Fotokopi BPKB
- c. KTP asli dan Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

Perpanjang STNK 5 Tahun :

- a. Cek Fisik Kendaraan
- b. STNK Asli + Fotokopi
- c. Fotokopi BPKB
- d. KTP asli + Fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB

- 2) Selesai melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas

- 3) Silahkan tunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK
 - 4) Anda akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar
 - 5) Serahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke kasir
 - 6) Selesai membayar pajak, petugas akan memberikan bukti pelunasan pembayaran pajak, dan bukti tersebut diserahkan kepada loket pengambilan STNK
 - 7) Setelah selesai petugas akan memanggil nama anda untuk mengambil STNK yang sudah selesai diperpanjang untuk satu tahun kedepan
 - 8) Untuk proses 5 tahunan setelah selesai proses pembayaran pajak STNK, bawa bukti pembayaran pajak tersebut ke loket pengambilan Tanda Nomor Kendaraan Baru (TNKB) untuk mengambil plat nomor yang baru
- Proses perpanjangan Pajak STNK dapat dilakukan di Samsat keliling, Gerai Samsat, dan di kantor samsat terdekat.

E. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

1. Pengertian BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Dasar Pengenaan BBNKB

Dasar pengenaan BBNKB terdiri dari :

- a. Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
- b. Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
- c. Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
- d. Dasar pengenaan PKB dan BBNKB khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)
- e. Dasar pengenaan PKB dan BBNKB khusus penyerahan pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)
- f. Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin adalah nilai jual mesin pengganti
- g. Nilai jual mesin pengganti ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Mesin dengan isi silinder 2.500 cc sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2) Mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 4) Mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3. Tarif dan Cara Penghitungan BBNKB

- a. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
 - 1) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri;
 - 2) 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - 3) 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- b. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua atau selanjutnya ditetapkan sebesar :
- 1) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi atau badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri;
 - 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- c. Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
- 1) 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi;
 - 2) 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - 3) 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- d. Tarif BBNKB Ex *Dump* pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 - 2) Umur kendaraan diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB;
 - 3) Umur kendaraan di atas 10 tahun, sebesar 10% dari perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.

4. Jenis-Jenis BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I adalah bea balik nama untuk kendaraan baru
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II adalah bea balik nama kendaraan bekas.

5. Persyaratan Membayar BBNKB

Adapun persyaratan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), antara lain:

- 1) BPKB Asli + Fotocopy 2x
- 2) STNK Asli + Fotocopy 2x
- 3) Kwitansi jual beli disertai materai 6000 + fotocopy 2x
- 4) Faktur BPKB + Fotocopy 2x
- 5) KTP pemilik baru + Fotocopy 2x
- 6) Cek fisik kendaraan bermotor 2x